



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 0003/Pdt.P/2019/PA.Tik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Teluk Kuantan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

XXXXXXXXXXXX, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pekebun, tempat tinggal di Logas, RT010/RW001, Desa/Kelurahan. Logas, Kec. Singingi, Kab. Kuantan Singingi, Prov. Riau, sebagai **Pemohon I**;

XXXXXXXXXXXX, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Logas, RT010/RW001 Desa/Kelurahan. Logas, Kec. Singingi, Kab. Kuantan Singingi, Prov. Riau, sebagai **Pemohon II**; Dalam hal ini memberi kuasa kepada, MURISNALDI, SH, Adavokat/Penasehat Hukum dikantor Hukum MURISNALDI, SH dan REKAN yang beralamat di Jl. Proklamasi (Depan Kantor Camat Kuantan Tengah), Kel. Sungai Jering, Kec. Kuantan Tengah, Kabupaten. Kuantan Singingi, Prov. Riau, Berdasarkan surat kuasa Khusus Tanggal 09 Januari 2019 bertindak untuk dan atas nama serta guna kepentingan hukum klien kami

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 16 Januari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 0003/Pdt.P/2019/PA.Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Teluk Kuantan dengan register perkara Nomor 0003/Pdt.P/2019/PA.Tik pada tanggal 16 Januari 2019, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah menikah pada tanggal 06 Agustus 2017, Berdasarkan surat keterangan nikah Nomor: B-20/Kua.04.11.14/Pw.01/1/2019 dan di Nikahkan oleh Penghulu Nikah yang bernama SYALAM dengan Wali nikah adik kandung Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXXXXX dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama XXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXX dengan mahar uang 100.000 dibayar tunai.
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Gadis.
3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal di rumah mertua Pemohon II yang terletak Dusun. Logas, RT.010 RW.001, Desa. /Kelurahan Logas, Kec. Singingi, Kab. Kuantan Singingi, Prov. Riau sampai sekarang, dan selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah di karuniai 1 (satu) orang anak yang bernama :GANA AL FARIZI BIN NUR ROHIM , Umur 1 tahun
4. Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan atau permasalahan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut.
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan bukti pernikahan/buku kutipan akta nikah karena pegawai Penghulu Nikah di Kec. Pangean, Kab. Kuantan Singingi, Prov. Riau tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan pemohon II, sehingga sampai sekarang ini pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terdaftar di KUA Kec. Pangean, Kab. Kuantan Singingi, Prov. Riau.
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah pernah mengadakan permasalahannya di KUA Kec. Pangean, Kab. Kuantan Singingi, Prov. Riau, akan tetapi berkas-berkas pengajuan pernikahan dari pemohon I dan Pemohon II tidak pernah ditemukan, oleh karena itu pegawai KUA Kec. Pangean, Kab. Kuantan Singingi, Prov. Riau. menyarankan untuk membuat permohonan Isbath Nikah di Pengadilan Agama Teluk Kuantan.
7. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan pengesahan nikah (Isbath Nikah) sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan juga

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 0003/Pdt.P/2019/PA.Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus surat-surat administrasi pemerintahan, seperti akte kelahiran, kartu keluarga, KTP dan sebagainya.

8. Bahwa dikarenakan pemohon I dan Pemohon II sekarang ini berdomisili di Logas, RT.010/RW.001, Desa/kelurahan. Logas, Kec. Singingi, Kab. Kuantan Singingi, Prov. Riau maka pemohon I dan Pemohon II memohon kepada majlis Hakim untuk disahkan pencatatan pernikahannya di KUA Kec. Pangean, Kab. Kuantan Singingi, Prov. Riau.
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II bermohon agar ketua Pengadilan Agama Teluk Kuantan Cq. Majelis Hakim untuk memprosesnya dalam persidangan dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk seluruhnya.
2. Menetapkan sah pernikahan pemohon I (XXXXXXXXXXXXX (ALM)) dengan Pemohon II (XXXXXXXXXXXXX(ALM))
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku:

SUBSIDER

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengadilan Agama Teluk Kuantan telah mengumumkan perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Teluk Kuantan selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Teluk Kuantan sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa Majelis telah menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilangsungkan, dan atas saran Majelis tersebut Pemohon I dan

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 0003/Pdt.P/2019/PA.Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II menyatakan pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 1409030908900001, tertanggal 18 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi. Bukti mana telah dimeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Teluk Kuantan setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti **(P.1)**;
2. Fotokopi Surat Keterangan Penduduk Sementara Nomor: 045/Disdukpenca-pil-Sekr/16771, tertanggal 21 November 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi. Bukti mana telah dimeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Teluk Kuantan setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti **(P.2)**;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor:1409031210100002 tertanggal 27 Februari 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi. Bukti mana telah dimeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Teluk Kuantan setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti **(P.3)**;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor:1409032807170003 tertanggal 23 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi. Bukti mana telah dimeterai cukup dan

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 0003/Pdt.P/2019/PA.Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen di Kantor Pos serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Teluk Kuantan setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti (P.4);

5. Fotokopi Surat Keterangan telah menikah Nomor: B-20/Kua.04.11.04/PW.01/1/2019 tertanggal 09 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi. Bukti mana telah dimeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Teluk Kuantan setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti (P.5);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan masing-masing bernama:

1. xxxxxxxx, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di RT 04 RW 02 Desa Logas, Kecamatan Singingi, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau., telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah sepupu Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2017 di rumah Pemohon II di Desa Logas Kecamatan Singingi, Kabupaten Kuantan Singingi dan saksi hadir dalam acara pernikahan tersebut;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Buku Nikah karena tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuantan Hilir;
 - Bahwa sewaktu menikah Pemohon I dan Pemohon II adalah berstatus jejaka dan perawan;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah adik kandung Pemohon II yang bernama xxxxxxxxxxxx dengan disaksikan dua orang saksi yang bernama Muchlas dan xxxxxxxxxxxx dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 0003/Pdt.P/2019/PA.Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa tidak ada halangan pernikahan bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah karena mereka tidak punya hubungan darah atau sepersusuan;
 - Bahwa setahu Saksi Pemohon I dan Pemohon II sejak menikah tidak pernah bercerai;
 - Bahwa tidak ada yang menyangkal pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat Nikah di Pengadilan Agama karena membutuhkan bukti perkawinan yang sah dan kepentingan administrasi kependudukan lainnya;
2. xxxxxxxxxxxx, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di RT 04 RW 02 Desa Logas, Kecamatan Singingi, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2017 di rumah Pemohon II di Desa Logas Kecamatan Singingi, Kabupaten Kuantan Singingi dan saksi hadir dalam acara pernikahan tersebut;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Buku Nikah karena tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuantan Hilir;
 - Bahwa sewaktu menikah Pemohon I dan Pemohon II adalah berstatus jejaka dan perawan;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah adik kandung Pemohon II yang bernama Xxxxxxxxxxxx dengan disaksikan dua orang saksi yang bernama Muchlas dan Xxxxxxxxxxxx dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 100.000,- (serratus ribu rupiah);
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak;

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 0003/Pdt.P/2019/PA.Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada halangan pernikahan bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah karena mereka tidak punya hubungan darah atau sepersusuan;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon I dan Pemohon II sejak menikah tidak pernah bercerai;
- Bahwa tidak ada yang menyangkal pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat Nikah di Pengadilan Agama karena membutuhkan bukti perkawinan yang sah dan kepentingan administrasi kependudukan lainnya;

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap ingin perkawinannya disahkan, serta mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 0003/Pdt.P/2019/PA.Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Teluk Kuantan dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis berpendapat perkara *a quo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilangsungkan dan atas saran Ketua Majelis tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada intinya adalah Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan telah melaksanakan pernikahan sesuai dengan syariat Islam namun belum tercatat oleh Pejabat Pembuat Akta Nikah pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan hukum Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Majelis telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon III serta 2 (dua) orang saksi di muka sidang, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut telah ternyata Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hubungan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan karenanya Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hak mengajukan perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah ini;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara *limitatif* diatur menurut Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II harus dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan dimaksud;

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 0003/Pdt.P/2019/PA.Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti sebagaimana duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II yang dalam penilaian Majelis, kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I yang bernama **Sumadi Bin Mat Idris** menerangkan bahwa saksi I adalah sepupu Pemohon I, saksi tersebut mengetahui bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri karena saksi hadir dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dimana akad nikah tersebut dilaksanakan pada tanggal 06 Agustus 2017 di Logas, RT010/RW001, Desa/Kelurahan. Logas, Kec. Singingi, Kab. Kuantan Singingi, Prov. Riau, dengan wali nikah adalah adik kandung yang bernama **XXXXXXXXXXXX** dengan mahar berupa Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai di hadapan saksi- saksi yang bernama **Muchlas** dan **XXXXXXXXXXXX**;

Menimbang, bahwa saksi I juga menerangkan saksi hadir pada saat akad nikah dilaksanakan pada tanggal 06 Agustus 2017 di Desa Logas, Kecamatan Singingi, Kabupaten Kuantan Singingi;

Menimbang, bahwa masih menurut keterangan saksi I, Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai halangan untuk melakukan pernikahan secara syara' dan adat, serta hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai, dan Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon II;

Menimbang, bahwa menurut saksi II yang bernama **Nelson Pardede Bin Bunga Marrat Pardede** pada intinya menerangkan sama dengan keterangan Saksi pertama;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan permohonan pengesahan pernikahan yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Majelis akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan hukum perkawinan/ *munakahat*

Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 0003/Pdt.P/2019/PA.Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam yang dalam hal ini adalah Kompilasi Hukum Islam maupun berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan Hadis Nabi Muhammad SAW sebagai berikut:

عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لانكاح إلابوي وشاهدي عدل (رواه الدارقطني والبيهقي)

Artinya: Diterima dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqiy);

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa: "Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; b. hilangnya akta nikah; c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dan; e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka rukun untuk melaksanakan perkawinan, yaitu: a. calon suami, b. calon istri, c. wali nikah, d. dua orang saksi, e. ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa di samping keharusan terpenuhinya rukun nikah, keabsahan suatu perkawinan juga harus memenuhi syarat-syarat perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya halangan pernikahan antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara ataupun selama-lamanya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 0003/Pdt.P/2019/PA.Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita dilarang: 1. karena pertalian nasab, 2. karena pertalian kerabat semenda, 3. karena pertalian sesusuan;

Menimbang, bahwa Hakim perlu juga mengemukakan *dalil/hujjah syar'iyah* sebagaimana terdapat dalam *Kitab l'annah al-Thalibin* Juz 2 halaman 304 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته كعكسه

Artinya: Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan jika perempuan itu membenarkannya, begitu juga sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan secara syari'at Islam sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 14 s/d Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam, dan pernikahan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 8 s/d Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa namun demikian pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak memenuhi persyaratan perkawinan menurut ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena tidak dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam karena terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi oleh karena setiap warga negara harus dilindungi hak-hak dasarnya sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan selain itu pernikahan tersebut bukanlah pernikahan yang dapat dikategorikan "terselubung", maka dalam hal ini Majelis berpendapat sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam sebagaimana

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 0003/Pdt.P/2019/PA.Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas dan demi melindungi hak-hak dasar setiap warga negara maka dengan mengabaikan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan pengesahan pernikahan yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, *quod est* Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Sehingga secara sosiologis Majelis mengemukakan pertimbangan bahwa Pemohon I dan Pemohon II hidup di tengah masyarakat yang agamis, terkenal dengan postulat adatnya, "**adat bersendikan syara', syara' bersendikan kitabullah**", artinya adat yang berlaku di tengah masyarakat adalah adat yang sesuai dengan syari'ah Islam dan berdasarkan ajaran yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Jadi, tidak mungkin masyarakat Kuantan Singingi secara umum akan membiarkan pasangan yang tidak terikat tali pernikahan yang sah hidup bersama layaknya suami istri, *kumpul kebo*, sampai menghasilkan keturunan;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat norma hukum yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam adalah bersifat administratif yang bertujuan untuk menjaga ketertiban (*maslahat*) administrasi perkawinan, sedangkan di sisi lain melindungi hak-hak warga negara adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara, yang merupakan upaya untuk menghilangkan faktor-faktor yang dapat membahayakan (*mafsadat*) pertumbuhan kehidupan anak yang akan dan atau telah dilahirkan dari perkawinan tersebut sehingga lebih utama untuk dilindungi dan diprioritaskan, oleh karena itu dalam hal ini Majelis berpendapat sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam sebagaimana tersebut di atas guna menghindari dampak negatif yang ditimbulkannya harus lebih diutamakan daripada menjaga ketertiban prosedur dan administrasi perkawinan (*masalah*), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi:

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 0003/Pdt.P/2019/PA.Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah mempunyai alasan dan kepentingan yang jelas serta kongkrit, yang dalam hal ini adalah untuk keperluan buku nikah, maupun untuk kepentingan administrasi kependudukan lainnya maka oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut patut untuk dipertimbangkan guna memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi Pemohon I dan Pemohon II terkait perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa di samping perkara pengesahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai tujuan atau kepentingan yang jelas sebagaimana tersebut di atas, pernikahan tersebut juga telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan secara syari'at Islam sebagaimana diatur juga dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf (e), ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berkesimpulan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat permohonannya, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menyatakan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang

Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 0003/Pdt.P/2019/PA.Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I XXXXXXXXXXXXX dengan Pemohon II XXXXXXXXXXXXX yang dilaksanakan pada tanggal 06 Agustus 2017 di Desa Logas, Kecamatan Singingi, Kabupaten Kuantan Singingi;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Teluk Kuantan pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1440 Hijriah oleh kami **Dr. Erlan Naofal, S.Ag., M.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Syahrullah, S.H.I., M.H** dan **Muzakir, S.H.I**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Amir Jaya, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon 2.

Hakim Anggota

ttd

Syahrullah, S.H.I., M.H

Hakim Anggota

ttd

Muzakir, S.H.I

Ketua Majelis

ttd

Dr. Erlan Naofal, S.Ag., M.Ag

Panitera Pengganti

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 0003/Pdt.P/2019/PA.Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

Amir Jaya, S.H.I

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 50.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp. 6.000,-

JUMLAH : Rp. 141.000,-

(seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Salinan Penetapan ini sesuai dengan aslinya dan untuk pertama kali diberikan kepada dan atas permintaan Pemohon 1 dan Pemohon 2 pada tanggal, dalam keadaan telah berkekuatan hukum tetap;

Panitera
Pengadilan Agama Teluk Kuantan,

Amir Jaya, S.H.I

Hal. 15 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 0003/Pdt.P/2019/PA.Tik